



TANGGUNG JAWAB HUKUM PENERIMA FIDUSIA ATAS EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA YANG MELAMPAUI BATAS KEWENANGAN

LEGAL RESPONSIBILITY OF FIDUCIARY RECIPIENTS FOR EXECUTION OF FIDUCIARY GUARANTEES EXCEEDING THE LIMITS OF AUTHORITY

MORISTA KENCANA ADI

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: moristakencana03@gmail.com

ZAENAL ARIFIN DILAGA

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: zaenalarifindilaga@unram.ac.id

FATRIA HIKMATIAR AL QINDY

Universitas Mataram, Indonesia

E-mail: fatriahikmatiar@unram.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan dan bentuk tanggung jawab hukum penerima fidusia berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan eksekusi jaminan fidusia yang dilakukan secara sepihak tanpa melalui mekanisme hukum yang sah dapat dikategorikan sebagai perbuatan melanggar hukum dan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi penerima fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 menegaskan bahwa eksekusi hanya dapat dilakukan apabila terdapat kesepakatan mengenai wanprestasi atau melalui putusan pengadilan. Berdasarkan studi kasus dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr, PT. BCA Finance melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa memberikan somasi atau menunjukkan sertifikat fidusia. Akibatnya, tindakan tersebut dianggap melanggar hukum dan debitur memiliki hak untuk mengajukan gugatan perdata. Oleh karena itu, penerima fidusia harus bertanggung jawab secara hukum atas tindakan yang melampaui batas kewenangan dalam eksekusi jaminan fidusia. Tanggung jawab hukum penerima fidusia atas tindakan eksekusi jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan mencakup dua aspek, yaitu tanggung jawab perdata dan pidana.

Kata Kunci: *eksekusi; jaminan fidusia; tanggung jawab hukum.*

ABSTRACT

This study aims to analyze the legal consequences of the execution of fiduciary collateral objects that exceed the limits of authority and the form of legal responsibility of the fiduciary recipient based on Decision Number 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr. This study uses a normative legal method with a statutory, conceptual, and case study approach. The results of the study indicate that the act of executing fiduciary collateral carried out unilaterally without going through a legitimate legal mechanism can be categorized as an unlawful act and has the potential to cause legal consequences for the fiduciary

recipient. Constitutional Court Decision Number 18/PUU-XVII/2019 emphasizes that execution can only be carried out if there is an agreement regarding default or through a court decision. Based on the case study in Decision Number 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr, PT. BCA Finance executed the fiduciary collateral object without giving a warning or showing a fiduciary certificate. As a result, this action is considered unlawful, and the debtor has the right to file a civil lawsuit. Therefore, the fiduciary recipient must be legally responsible for actions that exceed the limits of authority in the execution of fiduciary guarantees. The legal responsibility of the fiduciary recipient for actions to execute fiduciary guarantees that exceed the limits of authority includes two aspects, namely civil and criminal responsibility.

Keywords: *execution; fiduciary guarantees; legal responsibility.*

I. PENDAHULUAN

Utang piutang atau pembiayaan kredit biasanya diberikan atas dasar hubungan saling percaya, bahwa debitur sebagai penerima kredit akan memenuhi kewajibannya untuk melakukan pelaksanaan pembayaran atas kewajibannya yaitu utang dengan baik.¹ Jaminan merupakan objek yang menjamin terpenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Jaminan digunakan sebagai sarana perlindungan untuk memberikan kepastian kepada kreditur apabila terjadi kelalaian dalam pemenuhan kewajibannya.² Jaminan fidusia merupakan salah satu bentuk jaminan yang umum digunakan dalam transaksi pembiayaan, terutama pada pembelian kendaraan bermotor. Dalam praktiknya, lembaga pembiayaan sebagai penerima fidusia memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan apabila debitur gagal memenuhi kewajibannya. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, khususnya Pasal 15 ayat (2), bahkan memberikan kekuatan eksekusi kepada sertifikat fidusia, yang dinyatakan setara dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.

Namun sejak keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, ketentuan tersebut mengalami perubahan penting. Putusan tersebut menekankan bahwa eksekusi tidak dapat lagi dilakukan secara sepihak oleh kreditur. Artinya, penerima fidusia tidak bisa langsung menyimpulkan bahwa debitur telah wanprestasi tanpa melalui kesepakatan terlebih dahulu atau tanpa putusan dari pengadilan. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi pihak debitur. Meskipun sudah ada aturan hukum yang jelas, dalam kenyataannya masih sering ditemukan pelanggaran oleh pihak penerima fidusia. Salah satu bentuk pelanggaran yang cukup meresahkan adalah tindakan eksekusi yang dilakukan secara paksa dan melewati batas kewenangan. Misalnya, objek jaminan ditarik paksa tanpa pemberitahuan, tanpa somasi, bahkan tanpa menunjukkan bukti sah seperti sertifikat fidusia. Praktik semacam

¹Windy Pratiwi Candra Santoso and Zaenal Arifin Dilaga, "Implikasi Jaminan Fidusia Bpkb Kendaraan Bermotor Yang Tidak Terdaftar Dalam Perjanjian Kredit Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana," *Private Law* 5, no. 1 (February 28, 2025): 39–50, <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.6403>.

²Denny Imaduddin Akbar and H. Zaenal Arifin Dilaga, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Meminjamkan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga," *Private Law* 2, no. 2 (June 9, 2022): 479–85, <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1187>.

ini tidak hanya melanggar prosedur hukum, tetapi juga merugikan debitur secara fisik, psikologis, dan sosial.

Pada praktiknya di Indonesia, masih banyak kasus dimana lembaga pembiayaan (*finance*) selaku penerima fidusia seringkali melakukan eksekusi objek jaminan fidusia secara paksa tanpa adanya persetujuan dari debitur selaku pemberi fidusia. Kasus yang terjadi dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr adalah salah satu contohnya. Dalam perkara ini, PT. BCA Finance melalui pihak ketiga (*debt collector*) melakukan penarikan kendaraan secara paksa dari tangan debitur tanpa prosedur yang sah. Debitur mengaku tidak pernah menerima surat peringatan dan tidak diberi kesempatan untuk menyelesaikan kewajiban secara damai. Lebih dari itu, eksekusi dilakukan tanpa menunjukkan akta fidusia atau putusan pengadilan, yang seharusnya menjadi syarat mutlak dalam proses tersebut. Akibatnya, tindakan tersebut dinilai sebagai perbuatan melanggar hukum.

Dengan demikian, perlu ada kajian mendalam mengenai tanggung jawab hukum penerima fidusia dalam pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka menarik untuk ditelaah lebih lanjut mengenai **“Tanggung Jawab Hukum Penerima Fidusia Atas Eksekusi Jaminan Fidusia yang Melampaui Batas Kewenangan (Studi Putusan Nomor: 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr)”**.

Rumusan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah bagaimana akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan berdasarkan putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr dan apa bentuk tanggungjawab hukum penerima fidusia atas tindakan eksekusi jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan.

II. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif diartikan sebagai kajian terhadap peraturan perundang-undangan.³ Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (*Statute Approach*), pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, lalu dianalisis secara kualitatif dan disajikan dalam rangkaian kalimat dengan menggunakan nalar deduktif.⁴

³Elisabeth Nurhaini Butarbutar, *Metode Penelitian Hukum Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2018).

⁴Amirudin and Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2003).

III. PEMBAHASAN

3.1 Akibat Hukum Terhadap Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Yang Melampaui Batas Kewenangan Berdasarkan Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr

3.1.1 Penerima Fidusia dianggap melakukan Perbuatan Melanggar Hukum

Dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr, majelis hakim menyatakan bahwa tindakan eksekusi yang dilakukan oleh PT. BCA Finance melalui pihak ketiga (debt collector) tanpa melalui prosedur hukum yang sah telah memenuhi unsur perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata. Suatu perbuatan dikatakan melanggar hukum jika memenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

a. Adanya Suatu Perbuatan

Suatu tindakan yang melanggar hukum dimulai dengan tindakan dari pelakunya. Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr, terdapat sebuah tindakan yang dilakukan oleh penerima fidusia, yaitu mengeksekusi objek jaminan fidusia dengan cara menarik objek jaminan fidusia dari penguasaan pemberi fidusia. Kreditur sebagai penerima fidusia menginstruksikan debt collector, tanpa pengawasan pihak berwenang, untuk melakukan penarikan paksa atau perampasan kendaraan di wilayah Jogja. Dari peristiwa tersebut, dapat disimpulkan bahwa tergugat melakukan tindakan aktif dengan mengambil alih atau menarik objek jaminanfidusia,yangberartitergugattelahmemenuhiunsur-unsurperbuatanmelanggar hukum.

b. Perbuatan Tersebut Melanggar Hukum

Krediturmelakukanperbuatanmelanggarhukumdengan caramenyuruhlimaorang untukmelakukanpenarikanpaksa.BerdasarkanPutusanMahkamahKonstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021. Eksekusi objek jaminan fidusia harus dilakukan sebagaimana eksekusi putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, apabila tidak ada kesepakatan terkait cedera janji dan debitur menolak untuk menyerahkan objek jaminan fidusia secara sukarela. Artinya bahwa suatu perbuatan dianggap melanggar hukum jika kreditur secara sepihak melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa adanya kesepakatan mengenai cedera janji antara pemberi fidusia dan penerima fidusia, serta tanpa persetujuan dari debitur sebagai pemberifidusiauntukmenyerahkanobjektersebut.⁵Olehkarenaitu,perbuatantergugat yang melakukan penarikan objek jaminan fidusia dengan kekuasaannya sendiri tanpa memperhatikan ketentuan hukum yang ada dalam Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 merupakan perbuatan melanggar hukum.⁶

⁵Novi Zanta Putri Dalla and Shinta Andriyani, "Tinjauan Yuridis Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat Dari Kredit Macet," *Private Law* 2, no. 2 (June 8, 2022): 352–66, <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1165>.

⁶Mardalena Hanifah and et.all, "Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia," *Journal UIR Law Review* 8, no. 1 (2024): 84.

Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan tergugat berupa melakukan pelanggaran terhadap kewajiban yang dibebankan kepada tergugat yang bersumber dari hukum tertulis, yaitu Putusan MK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021.⁷

c. Ada Kesalahan

Adanya syarat kesalahan dalam Pasal 1365 KUHPerdata menunjukkan bahwa pembuat undang-undang bermaksud untuk menegaskan bahwa seorang pelaku yang melakukan perbuatan melanggar hukum hanya dapat diminta pertanggungjawaban untuk mengganti kerugian yang timbul akibat perbuatannya jika perbuatan tersebut dapat disalahkan kepadanya.⁸ Sejak awal, Tergugat sudah berniat untuk melakukan eksekusi secara sepihak. Hal ini terlihat dari ajakan debt collector yang mengajak Penggugat ke kantor Tergugat, di mana Tergugat kemudian memaksa Penggugat untuk membuat surat pernyataan penyerahan objek Jaminan Fidusia. Setelah itu, Penggugat dipengaruhi untuk menyerahkan kunci mobil beserta surat-suratnya, sebagaimana telah disebutkan sebelumnya. Tergugat kemudian membawa objek Jaminan Fidusia tersebut. Dalam putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr, tergugat mengakui dalam jawabannya bahwa perbuatan penarikan paksa dilakukan karena penggugat telah menunggak angsuran. Meskipun tergugat beralasan demikian, tindakan penarikan paksa tersebut tetap tidak dapat dibenarkan, karena penggugat sebagai debitur menolak dan merasa keberatan untuk menyerahkan objek jaminan fidusia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Nomor 2/PUU-XIX/2021 pada dasarnya melarang kreditur melakukan eksekusi sendiri jika debitur tidak bersedia (keberatan) untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, sehingga tindakan tergugat tetap tidak sah.

d. Ada Kerugian

Dalam putusan nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr, peristiwa penarikan objek jaminan fidusia yang dilakukan oleh tergugat menyebabkan kerugian bagi penggugat, kerugian yang dialami oleh penggugat sebagai debitur adalah kehilangan hak untuk menguasai objek jaminan fidusia. Peristiwa penarikan objek jaminan fidusia yang merupakan perbuatan melanggar hukum menyebabkan penggugat kehilangan haknya untuk menguasai objek tersebut, sehingga dalam hal ini debitur mengalami kerugian. Kemudian penggugat mengalami gangguan ketenangan hidup akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat, terutama karena penarikan objek jaminan fidusia dilakukan dengan cara yang melanggar hukum.

e. Adanya Hubungan Sebab Akibat Antara Perbuatan Melanggar Hukum Dengan Kerugian

Hubungan kausal merujuk pada hubungan sebab-akibat antara perbuatan melanggar hukum dan kerugian yang timbul. Konsep ini dijelaskan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-

⁷Rahmandika, "Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebagai Suatu Perbuatan Melawan Hukum: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn Dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 93/Pdt/2022/PT Tjk" (Skripsi, Universitas Indonesia, 2023).

⁸Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum* (Jakarta: Program Paka Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003).

Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perbuatan yang dilakukan karena kesalahan seseorang akan menyebabkan kerugian. Oleh karena itu, kerugian tersebut harus merupakan akibat langsung dari perbuatan tersebut. Berdasarkan fakta-fakta yang telah disebutkan, perbuatan Tergugat dapat dianggap seimbang dengan akibat yang ditimbulkan, sehingga perbuatan tersebut dapat dianggap sebagai sebab dari suatu akibat. Dalam hal ini, tanpa adanya perbuatan Tergugat yang melakukan penarikan objek Jaminan Fidusia melalui orang suruhannya, kerugian yang dialami Penggugat, berupa kehilangan keuntungan yang diharapkan yaitu kehilangan penghasilan akibat penarikan objek jaminan fidusia yang digunakan sebagai usaha rental mobil tidak akan terjadi.

3.1.2 Pemberi Fidusia Mengalami Kerugian Materil dan Immateril

Tindakan eksekusi jaminan fidusia yang melebihi batas kewenangan dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr menyebabkan kerugian materiil dan immateriil bagi debitur sebagai pemberi fidusia. Debt collector yang melaksanakan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia tanpa menunjukkan surat tugas, surat tagihan, atau sertifikat jaminan fidusia mengakibatkan debitur mengalami kerugian materiil, yaitu berupa hilangnya objek jaminan fidusia berupa kendaraan bermerek Honda Tipe Honda BR-V DG3 1.5L PRE-HS CVT. Oleh karena itu, majelis hakim dalam putusannya memutuskan untuk menghukum tergugat agar mengembalikan objek sengketa berupa satu unit mobil merk Honda atas nama Yulia Eka Setianingrum (Penggugat). Selain itu, kerugian immateril yang timbul akibat eksekusi objek jaminan fidusia dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr adalah debitur sebagai pemberi fidusia merasakan ketakutan dan gangguan kenyamanan akibat penarikan paksa tersebut. Tindakan ini juga merusak kredibilitas penggugat di lingkungan sekitarnya, menyebabkan kesulitan, rasa malu, kerugian emosional, serta pengalaman tidak menyenangkan yang dialami penggugat akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh tergugat sebagai kreditur. Selain itu, perbuatan tersebut menimbulkan rasa takut yang berlebihan dan menyebabkan trauma berkepanjangan bagi debitur.

3.1.3. Penerima Fidusia Mendapatkan Sanksi Berupa Peringatan, Pembekuan Izin Usaha Serta Pencabutan Izin

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang memberikan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia, mengatur kewajiban pendaftaran fidusia, prosedur penarikan jaminan fidusia, serta sanksi yang berlaku. Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 mengatakan :

“penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang – undang mengenai jaminan

fidusia dan telah disepakati Bersama oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor”

Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 130/PMK.010/2012 mengatakan :

“perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 4 peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa : a) Peringatan; b) Pembekuan Izin Usaha; c) Pencabutan Izin Usaha. ”

Penjelasan di atas menggambarkan akibat atau konsekuensi yang akan dihadapi oleh penerima fidusia yang melakukan eksekusi objek jaminan fidusia yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan eksekusi jaminan fidusia. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan, dapat disimpulkan bahwa penerima fidusia akan dikenakan sanksi secara bertahap jika melakukan eksekusi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 dan Nomor 84/PMK.012/2016.

3.2. Tanggung Jawab Hukum Penerima Fidusia Atas Tindakan Eksekusi Jaminan Fidusia Yang Melampaui Batas Kewenangan

Pertanggungjawaban hukum dibagi menjadi dua, yaitu pertanggungjawaban karena perbuatan melanggar hukum dan pertanggungjawaban karena wanprestasi.⁹ Tanggung jawab hukum penerima fidusia dapat muncul apabila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan hukum yang mengatur tata cara pelaksanaan eksekusi jaminan. Dalam konteks hukum Indonesia, tanggung jawab tersebut dapat berupa tanggung jawab perdata maupun pidana. Dalam perkara ini, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr, PT. BCA Finance sebagai penerima fidusia dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum karena telah melakukan eksekusi jaminan fidusia secara sepihak dan tanpa dasar hukum yang sah..

3.2.1. Tanggung Jawab Perdata

Tanggung jawab perdata adalah tanggung jawab setiap orang yang melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja, dalam hal ini seseorang yang melakukan kesalahan itu harus memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan tersebut.¹⁰ Tanggung jawab perdata muncul ketika suatu pihak melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain.¹¹ Sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian, wajib mengganti kerugian tersebut. Dalam pasal

⁹Muhammad Teguh Rahmadi and Wiwiek Wahyuningsih, “Analisis Yuridis Mengenai Peralihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil (Studi Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PN.Mtr),” *Jurnal Private Law* 2, no. 1 (2022): 157.

¹⁰Adhelia Fitri Dahlia, “Tanggungjawab Hukum Tukang Gigi Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Kesehatan Gigi (Studi Di Kota Mataram)” (Skripsi, Universitas Mataram, 2019).

¹¹Imaduddin Akbar and Arifin Dilaga, “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Meminjamkan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga.”

tersebut memberikan kemungkinan beberapa jenis penuntutan antara lain adalah: 1) Ganti kerugian dalam bentuk uang; 2) Ganti kerugian dalam bentuk natura atau pengembalian keadaan seperti keadaan semula; 3) Pernyataan bahwa perbuatan yang dilakukan adalah bersifat melanggar hukum; 4) Larangan melakukan suatu perbuatan; 5) Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melanggar hukum dan; 6) Pengumuman daripada keputusan atau dari sesuatu yang telah diperbaiki”.

Dalam kasus ini, tindakan tergugat yang menarik objek jaminan tanpa pemberitahuan, tanpa menunjukkan sertifikat fidusia, serta tanpa putusan pengadilan telah menyebabkan kerugian materiil maupun immateriil bagi pemberi jaminan.

Metode pembayaran ganti rugi tidak selalu berupa uang tunai. Dalam Keputusan Hoge Raad tanggal 24 Mei 1918, diungkapkan bahwa pengembalian kepada keadaan semula adalah bentuk pembayaran ganti rugi yang paling tepat. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang Undang Hukum Perdata, tujuan utamanya adalah untuk mengembalikan korban ke keadaan semula, atau setidaknya pada kondisi yang dapat dicapai seandainya perbuatan melanggar hukum tersebut tidak terjadi. Oleh karena itu, korban dari perbuatan melanggar hukum berhak untuk meminta penggantian dalam bentuk natura, yaitu pengembalian ke keadaan semula (*restitutio in integrum*).¹² Majelis hakim dalam perkara ini memerintahkan agar tergugat mengembalikan objek jaminan fidusia, yakni satu unit mobil yang telah ditarik secara tidak sah. Hal ini mencerminkan penerapan prinsip pengembalian keadaan ke posisi semula sebagai bentuk tanggung jawab perdata.

3.2.2. Tanggung Jawab Pidana

Selain tanggung jawab perdata, tindakan eksekusi yang melampaui batas kewenangan juga dapat menimbulkan konsekuensi pidana, terutama jika terdapat unsur kekerasan, ancaman, atau pemaksaan dalam pelaksanaannya. Tindakan eksekusi objek jaminan fidusia yang dilakukan melebihi batas kewenangan oleh perusahaan leasing setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Pertanggungjawaban pidana tindakan eksekusi objek jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan oleh perusahaan leasing pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUUXVII/2019 adalah perbuatan paksaan dan kekerasan dari orang yang mengaku sebagai pihak yang mendapat kuasa untuk menagih pinjaman utang debitur, bahkan dapat juga melahirkan perbuatan sewenang- wenang yang dilakukan oleh penerima fidusia (kreditur).

Jika pengambilan paksa dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, debitur berhak mengajukan keberatan kepada perusahaan pembiayaan sesuai dengan kesepakatan yang tercantum dalam perjanjian pembiayaan. Namun, jika keberatan

¹²Sofian Maulana Hadi, “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor” (Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2023).

tersebut tidak dapat diselesaikan, debitur dapat melaporkan tindakan pengambilan paksa tersebut dengan dasar pasal perampasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹³ Berdasarkan konsepsi hukum pidana, eksekusi objek fidusia di bawah tangan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan Pasal 368 KUHP jika kreditur melakukan pemaksaan dan ancaman perampasan. Ketentuan Pasal 368 KUHP dapat diterapkan pada juru tagih atau debt collector apabila dalam proses penarikan kendaraan bermotor, mereka menggunakan pemaksaan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa pemilik kendaraan (debitur) menyerahkan kendaraannya. Perbuatan debt collector tersebut dapat dikenakan ketentuan Pasal 362 KUHP tentang pencurian. Atau jika Debt Collector menggunakan kekerasan dalam mengeksekusi objek jaminan fidusia, dapat dikategorikan mencuri dengan kekerasan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan maka bisa dijerat dengan Pasal 365 ayat (1) KUHP yang didalamnya terkandung sanksi hukum (pidana) yang dapat dilekatkan.

IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Akibat hukum terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan berdasarkan putusan Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN.Mtr adalah : 1) penerima fidusia melakukan tindakan perbuatan melanggar hukum karena memenuhi ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara yaitu adanya suatu perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan, ada kerugian dan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan melanggar hukum dengan kerugian; 2) debitur selaku pemberi fidusia mengalami kerugian materil dan immateril; 3) kreditur selaku pemberi fidusia akan mendapatkan sanksi berupa peringatan, pembekuan izin usaha serta pencabutan izin usaha. Tanggung jawab hukum penerima fidusia atas tindakan eksekusi jaminan fidusia yang melampaui batas kewenangan mencakup dua aspek, yaitu tanggung jawab perdata dan pidana. Dalam konteks perdata, setiap perbuatan melanggar hukum yang menyebabkan kerugian pada pihak lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1365 KUHPerdara, baik dalam bentuk uang maupun pengembalian keadaan semula. Jika perusahaan pembiayaan atau debt collector melakukan penyitaan kendaraan tanpa hak atau secara paksa, mereka bertanggung jawab atas kerugian yang ditimbulkan. Sedangkan dari sisi pidana, tindakan eksekusi yang melampaui kewenangan dan dilakukan dengan pemaksaan atau kekerasan dapat dijerat dengan hukum pidana, baik berdasarkan Pasal 368 KUHP tentang pemerasan atau Pasal 365 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan. Debitur yang dirugikan

¹³Kelik Endro Suryono and Guruh Riona Putra, "Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Objek Jaminan Fidusia," Jurnal Widya Pranata Hukum 2, no. 2 (2020): 9.

berhak untuk mengajukan keberatan atau melapor ke pihak kepolisian jika eksekusi dilakukan secara tidak sah atau melampaui kewenangan.

4.2 Saran

Agar pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia berjalan sesuai hukum dan tidak merugikan debitur, pihak penerima fidusia khususnya lembaga pembiayaan perlu memastikan bahwa setiap tindakan eksekusi dilakukan berdasarkan prosedur yang sah, baik melalui kesepakatan wanprestasi, peringatan tertulis, maupun putusan pengadilan. Selain itu, debitur juga perlu mendapatkan pemahaman yang memadai mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian fidusia, sehingga tidak dirugikan akibat kurangnya informasi. Pengawasan terhadap praktik eksekusi di lapangan harus diperketat, terutama dalam penggunaan jasa pihak ketiga seperti debt *collector*, agar tidak terjadi tindakan sewenang-wenang, intimidasi, atau kekerasan. Pemerintah dan otoritas terkait pun diharapkan dapat menindak tegas setiap pelanggaran melalui sanksi administratif maupun pidana, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memberikan perlindungan hukum yang seimbang bagi semua pihak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Skripsi, Jurnal

- Adhelia Fitri Dahlia. “Tanggungjawab Hukum Tukang Gigi Dalam Hal Terjadinya Malpraktik Kesehatan Gigi (Studi Di Kota Mataram).” Skripsi, Universitas Mataram, 2019.
- Amirudin, and Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raha Grafindo Persada, 2003.
- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. *Metode Penelitian Hukum Langkah – Langkah Untuk Menemukan Kebenaran Dalam Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2018.
- Imaduddin Akbar, Denny, and H. Zaenal Arifin Dilaga. “Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Meminjamkan Objek Jaminan Fidusia Kepada Pihak Ketiga.” *Private Law* 2, no. 2 (June 9, 2022): 479–85. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1187>.
- Kelik Endro Suryono, and Guruh Riona Putra. “Eksekusi Sepihak Oleh Perusahaan Leasing Menggunakan Debt Collector Terhadap Objek Jaminan Fidusia.” *Jurnal Widya Pranata Hukum* 2, no. 2 (2020): 9.
- Mardalena Hanifah, and et.all. “Perbuatan Melawan Hukum Oleh Kreditur Dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia.” *Journal UIR Law Review* 8, no. 1 (2024): 84.
- Muhammad Teguh Rahmadi, and Wiwiek Wahyuningsih. “Analisis Yuridis Mengenai Peralihan Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Jual Beli Mobil (Studi Putusan Nomor 293/Pdt.G/2020/PN.Mtr).” *Jurnal Private Law* 2, no. 1 (2022): 157.
- Rahmandika. “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Sebagai Suatu Perbuatan Melawan

Hukum: Tinjauan Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 167/Pdt.G/2021/PN Mdn Dan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang Nomor 93/Pdt/2022/PT Tjk.” Skripsi, Universitas Indonesia, 2023.

Rosa Agustina. *Perbuatan Melawan Hukum*. Jakarta: Program Paka Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003.

Santoso, Windy Pratiwi Candra, and Zaenal Arifin Dilaga. “Implikasi Jaminan Fidusia Bpkb Kendaraan Bermotor Yang Tidak Terdaftar Dalam Perjanjian Kredit Di Pt. Bank Perkreditan Rakyat Segara Anak Kencana.” *Private Law* 5, no. 1 (February 28, 2025): 39–50. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i1.6403>.

Sofian Maulana Hadi. “Perlindungan Hukum Bagi Debitur Akibat Perbuatan Melawan Hukum Yang Dilakukan Oleh Perusahaan Pembiayaan Kendaraan Bermotor.” Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jawa Timur, 2023.

Zanta Putri Dalla, Novi, and Shinta Andriyani. “Tinjauan Yuridis Penarikan Kendaraan Bermotor Akibat Dari Kredit Macet.” *Private Law* 2, no. 2 (June 8, 2022): 352–66. <https://doi.org/10.29303/prlw.v2i2.1165>.